

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PENIPUAN INVESTASI FOREX DI KABUPATEN POHUWATO

Oleh :
RIYANDI ADIPUTRA NATILI
NIM: H.11.17.269

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN
KEJAHATAN PENIPUAN INVESTASI FOREX DI KABUPATEN
POHUWATO**


Oleh ;
RIYANDI ADIPUTRA NATILI
NIM: H.11.17.269

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui oleh tim Pembimbing pada tanggal. . . .


Menyetujui

Pembimbing I



DR. Hijrah Lahaling S.Hi,M.H
NIDN:0908088203

Pembimbing II



Suardi Rais, SH,M.H
NIDN:0925129001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TINJAUAN VIKTIMOLOGI KORBAN KEJAHATAN
INVESTASI FOREX DI KABUPATEN POHUWATO

OLEH:
RIYANDI ADIPUTRA NATILI
NIM : H. H. 17.269

SKRIPSI

Telah Diperlihatkan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Saharuddin, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Jupri, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi, M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Suandi Rais, S.H., M.H | Anggota | (.....) |



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Riyandi Adiputra Natili
NIM : H1117269
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Kejahatan Penipuan Investasi Forex Di Kabupaten Pohuwato"** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, Juni 2022
Yang membuat pernyataan



Riyandi Adiputra Natili

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat ALLAH SWT, Atas segala karunianya nikmat iman dan islam sehingga Penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini denga judul **“Tinjauan Viktimilogi Terhadap Korban Kejahatan Penipuan Investasi Forex Di Kabupaten Pohuwato”**

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak –pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1) Kedua orang tuaku, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat mentelasaikan penelitian ini.
- 2) Ibu Dr. Juriko Abdussamad. M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
- 6) Bapak Kindom Makkulawuzer, S.H., M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo

- 7) Bapak Dr. Rusmulyadi,SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 8) Bapak Saharuddin.SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 9) Bapak Suardi Rais,SH.,MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
Sekaligus Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan
- 10) Bapak Jupri,SH.,MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 11) Ibu Dr.Hijrah Lahaling.S.Hi.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo Sekaligus Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan
- 12) Bapak Haritsa.SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 13) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehingga dapat sampai ketahap ini.
- 14) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.

15) Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada Penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

16) Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan SKRIPSI ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

Gorontalo, Juni 2022

Riyandi Adiputra Natili

ABSTRAK

RIYANDI ADIPUTRA NATILL H1117269. TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PENIPUAN INVESTASI FOREX DI KABUPATEN POHUWATO

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui yang menjadi faktor penyebab dalam terjadinya Kejahatan Penipuan Investasi forex di Kabupaten Pohuwato Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam meminimalisasi terjadinya kejahatan penipuan Investasi forex di Kabupaten Pohuwato. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) setidaknya-tidaknya ada 2 faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penipuan investasi forex di Gorontalo yaitu *pertama*, kurangnya pemahaman korban tentang investasi forex. Faktor ini menjadi sangat penting sehingga terjadi penipuan dalam skala yang cukup besar, ketidaktahuan masyarakat akan model investasi yang ditawarkan menyebabkan dengan mudah untuk menjadi korban penipuan. *Kedua*, korban tergiur dengan keuntungan yang besar yang dijanjikan, Faktor yang kedua ini adalah faktor yang paling dominan diantara faktor sebelumnya, korban yang tergiur dengan imbal hasil yang dijanjikan kerap mengabaikan tingkat resiko yang akan di hadapi. (2) Sementara upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam meminimalisasi terjadinya kejahatan penipuan investasi ini yaitu upaya preventif dan upaya represif.

Kata kunci: viktimologi, penipuan, investasi Forex



ABSTRACT

RIYANDI ADIPUTRA NATILI. H1117269. VICTIMOLOGICAL OVERVIEW OF VICTIM OF FOREX INVESTMENT FRAUD IN POHUWATO DISTRICT

This study is aimed at finding out the causative factor in the occurrence of the Forex Investment Fraud criminal act in the Pohuwato District. The results of this study indicate that: (1) there are at least two factors that cause the occurrence of Forex investment fraud in Gorontalo, namely first, the victim's lack of understanding of Forex investment. This factor becomes very important so that fraud occurs on a larger scale. The public ignorance of the investment model offered makes it easy to become a victim of fraud. Second, victims are influenced by the promised large profits. This second factor is the most dominant factor among the previous factors. Victims influenced by the promised returns often ignore the level of risk they will face. (2) The efforts made by the police in minimizing the occurrence of investment fraud are preventive and repressive measures.

Keywords: *victimology, fraud, Forex investment*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penulisan.....	5
1.4. Manfaat Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1.Tinjauan Umum Tentang Viktimologi.....	7
2.2 Tinjauan Umum Korban	13
2.3 Hak dan Kewajiban Korban	17
2.4.Tinjauan umum Tentang Kejahatan	25
2.5. Kejahatan Penipuan.....	31
2.6. Kerangka Pikir	40
2.7. Definisi Operasional	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1. Jenis Penelitian.....	43
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	43
3.3. Populasi dan sampel.....	44
3.4. Jenis Dan Sumber Data	44
3.5. Tehnik Pengumpulan Data	45
3.5. Analisa Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47

4.1. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penipuan Investasi Forex Di Kabupaten Pohuwato.....	47
4.2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Dalam Meminimalisasi Terjadinya Kejahatan Penipuan Investasi Forex Di Kabupaten Pohuwato.....	5
BAB V PENUTUP	63
5.1. Kesimpulan	63
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Investasi dalam masyarakat umumnya dikenal dengan istilah penanaman modal. Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang. Kegiatan investasi dinilai sebagai cara untuk meningkatkan nilai tambah dari suatu uang atau dana yang dimiliki seseorang pada suatu bidang usaha yang dijalankan oleh penawar.¹

Menurut penulis Secara sederhana, investasi diartikan sebagai upaya membelanjakan sejumlah uang atau dana pada suatu hal yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dimasa depan. Hal tersebut antara lain dapat berupa surat berharga (seperti saham, deposito, reksa dana dan obligasi,), properti, perhiasan, logam mulia, atau bentuk lainnya. pada prinsipnya melakukan investasi terdapat dua hal utama yang wajib dipahami oleh masyarakat, yaitu tingkat imbal hasil yang ditawarkan (*return*) dan tingkat resiko (*risk*).

Akhir-akhir ini sejumlah *money game* marak beroperasi di tengah masyarakat Kota sampai Pedesaan dengan berbagai macam bentuk dan modus operandinya mulai dari menyamar sebagai koperasi, MLM gadungan, pinjaman online, investasi forex sampai pada seolah-olah bisnis emas.² Korban terus berjatuhan, tetapi hal seperti ini tetap saja muncul secara berulang.

¹ Prasetyo, H., & Haryanto, I. (2019). Pendampingan Strategi Menangkal Penipuan Investasi Bodong Di Kelurahan Pangkalan Jati. *Sabdamas*, 1(1), 320-324

² Satgas Waspada Investasi (2016). OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi. *Available at: <https://waspadainvestasi.ojk.go.id/news/ojk-perkuat-satgas-waspada-investasi>* (Accesed : 08 februari 2022

Kenyataan bahwa sebuah kejahatan merupakan bentuk dari interaksi antar korban dengan pelaku kejahatan. Interaksi ini mengakibatkan hilangnya hak korban yang diambil oleh pelaku secara melawan hukum. Namun dimungkinkan dalam sebuah kondisi tertentu seseorang secara aktif dan sadar membahayakan dirinya sehingga beresiko menjadi korban kejahatan. Pemasalahannya adalah bahwa masyarakat (investor) seringkali hanya memperhatikan tingkat imbal hasil yang ditawarkan (*return*) namun lupa memperhitungkan resiko yang mungkin dihadapi jika memilih suatu bentuk investasi.

Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab makin maraknya kasus penipuan dan korban penawaran investasi yang diduga ilegal kepada masyarakat. Masyarakat yang tergiur oleh iming-iming dan janji hasil investasi yang tinggi, kurang memperhatikan dan memahami tingkat resikonya. Aspek legalitas lembaga yang menawarkan produk kurang diperhatikan, tertutupi oleh janji hasil yang tinggi (seringkali tidak logis).

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, saat ini ada beberapa jenis izin usaha untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi :

Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Undang-undang Pasar Modal), izin usaha Manajer Investasi diberikan oleh Bapepam dan LK. Sedangkan izin usaha Pialang Perdagangan Berjangka (Pialang Berjangka) diberikan oleh Bappebti berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Izin usaha ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

Selain ketentuan diatas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemeterian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sepakat memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklasifikasikan investasi ilegal sebagai tindak pidana sektor keuangan. Muara perbuatan tersebut bisa dijerat dengan pasal 372 KUHP mengenai penggelapan atau pasal 378 KUHP mengenai penipuan.

Namun faktanya korban masih terus berjatuhan bahkan dalam skala besar. Pada Akhir tahun 2021 menjadi catatan kelam bagi masyarakat Gorontalo yang tersebar di berbagai daerah, Kabupaten Pohuwato sebagai daerah tertinggi kasus korban penipuan investasi berkedok forex mencatatkan lebih dari 20 ribu orang atau sekitar 25 persen warga kabupaten pohuwato yang menjadi korban investasi tersesbut. Bahkan terdapat satu desa yaitu desa Karanggetan Kecamatan Dengilo Kab. Pohuwato yang diperkirakan kurang lebih 95 persen warganya ikut investasi bodong (kosong) tersebut. Masalah utamanya adalah tawaran pengembalian nilai investasi yang tinggi bahkan mencapai 300 persen, membuat masyarakat tergiur untuk menanamkan investasinya. Imbasnya banyak masyarakat rela menjual properti maupun aset produktifnya, hingga berani untuk mengambil pinjaman bank untuk menanamkan modal dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang lebih memprihatinkan lagi fenomena tersebut bukan hanya dialami

oleh masyarakat biasa sejumlah ASN, Anggota Legislatif bahkan Oknum Anggota Kepolisian turut menjadi korban dari penipuan berbasis investasi tersebut.

Penderitaan korban makin berkepanjangan akibat proses penyelesaian permasalahan tersebut tak kunjung selesai, pemerintah dan aparat penegak hukum dinilai lamban dan hanya fokus pada para pelaku dengan pendekatan represif sementara hak-hak pemulihan korban terabaikan. Akibatnya terjadi unjuk rasa (demo) dimana-dimana, bahkan masyarakat yang menjadi korban ramai-ramai melakukan pengambilan paksa terhadap barang-barang milik para pelaku.

Berdasarkan gambaran di atas, calon peneliti ingin mengkaji lebih jauh tentang bagaimana peranan korban dalam terjadinya kejahatan penipuan bermodus Investasi Forex dengan mengangkat judul **“Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Kejahatan Penipuan Investasi Forex di Kabupaten Pohuwato”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Usulan Penelitian ini, kiranya calon peneliti perlu mengemukakan permasalahan yang ada dalam usulan penelitian ini, yaitu:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya Kejahatan Penipuan Investasi forex di Kabupaten Pohuwato?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam meminimalisasi terjadinya kejahatan penipuan Investasi forex di Kabupaten Pohuwato?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan usulan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penyebab dalam terjadinya Kejahatan Penipuan Investasi forex di Kabupaten Pohuwato
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam meminimalisasi terjadinya kejahatan penipuan Investasi forex di Kabupaten Pohuwato

1.4 Manfaat Penulisan

Sedangkan manfaat penulisan Usulan Penelitian ini adalah:

1. Segi Teoritis

Tulisan ini dapat memberikan manfaat di bidang ilmu pengetahuan hukum dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan hukum pidana

2. Segi Praktis

Usulan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah, masyarakat, orang tua anak, kepolisian juga lembaga-lembaga lain yang terkait dengan kejahatan penipuan investasi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Viktimologi

2.1.1 Pengertian Viktimologi

Made Darma Weda membagi fase perkembangan viktimologi dalam tiga fase yakni pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai “*penal of special victimology*” sementara itu pada fase kedua viktimologi tidak hanyamengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai “*general victimology*”. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai “*new victimology*”.

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.³

Pada dasarnya perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktimologi), tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran-pemikiran brilian dari *Hans Von Hentig*, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 serta Mendelshohn

³ Arief Mansyur, Dikdik M. dan Gultom, Elisatris, 2007, Urgensi perlindungan korban kejahatan: antara norma dan realita. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm: 34

pada tahun 1947 yang sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi.⁴

Viktimologi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang cukup baru menjadi ruang tersendiri bagi para ilmuwan dan para ahli untuk mengembangkan berbagai rumusan mengenai viktimologi. Salah satunya ialah J.E Sahetapy yang mengartikan viktimologi adalah ilmu atau disiplin ilmu yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Sedangkan Arif Gosita menjelaskan bahwa:

“ Viktimologi merupakan bagian dari kriminologi yang mempunyai obyek studi yang sama yaitu kejahatan atau pengorbanan kriminal (viktimisasi kriminal) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengorbanan kriminal tersebut, antara lain sebab dan akibatnya yang dapat merupakan faktor viktimogen atau krimminogen (menimbulkan korban dan kejahatan). Salah satu akibat pengorbanan yang mendapatkan perhatian viktimologi adalah penderitaan, kerugian mental, kerugian fisik, kerugian sosial, kerugian ekonomi, dan kerugian moral. Kerugian-kerugian tersebut hampir sama sekali dilupakan atau diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga seperti penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan pembina masyarakatan”⁵

Arif Gosita juga mengemukakan bahwa Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

⁴ Ibid

⁵ Muhadar. 2006. Viktimisasi Kejahatan Pertanian. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi;
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

2.1.2 Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu yang relatif baru jika dibandingkan dengan cabang ilmu lain, seperti sosiologi dan kriminologi. Sekalipun usianya relatif muda, namun peran viktimologi tidak lebih rendah dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu yang lain, dalam kaitan pembahasan mengenai fenomena sosial.

Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Selain itu menurut Muladi, viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk:

1. Menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
2. Berusaha untuk memberi penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Objek Studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut:

1. Berbagai macam viktimisasi atau kriminalistik.
2. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
3. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
4. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
5. Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, represi tindak lanjut, (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
6. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama menurut Arif Gosita, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas

Ruang lingkup dari viktimologi itu sendiri mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan

kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.

2.1.3 Manfaat Viktimologi

Perkembangan kajian mengenai korban tindak pidana menunjukkan peranan viktimologi yang perlu mendapatkan tempat tersendiri dan perhatian yang serius karena melalui viktimologi akan dapat diperoleh masukan dalam menghadapi dan menanggulangi masalah kejahatan, sebagaimana yang diketahui manfaat dari viktimologi itu sendiri yang telah dikemukakan oleh beberapa pakar dari hasil studi maupun penelitiannya.

Perkembangan dan manfaat viktimologi adalah selaras dengan tata kehidupan masyarakat, yang mana viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbunan korban, serta akibat-akibat penimbunan korban, yang merupakan suatu masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Kenyataan sosial yang dimaksud disini dengan korban dan yang menimbulkan korban dapat berupa individu, suatu kelompok, korporasi swasta atau pemerintah.

Akibat-akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan-tindakan terhadap pihak korban dan atau pihak pelaku, serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Sikap dan tindakan yang diambil dapat berupa pula merupakan berbagai ancaman kepedihan dan penderitaan bagi yang bersangkutan. Misalnya pemberian imbalan hukuman yang berlebihan diluar kemampuan untuk dihukum pihak pelaku, pemberian hukuman

secara kolektif pada suatu kelompok karena seorang anggota kelompok tersebut telah melakukan suatu kejahatan.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban, yaitu:

1. manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
2. manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
3. manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Selain itu juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta bermanfaat bagi kinerja aparat penegak hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

Manfaat mempelajari viktimologi juga dikemukakan oleh Siswanto Sunarso, antara lain manfaatnya ialah untuk mengetahui hakikat siapa korban dan yang menimbulkan korban. Artinya proses viktimisasi dan viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam suatu proses viktimisasi.

Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial, yang bertujuan untuk memahami tentang peran korban dan

hubungannya dengan pihak pelaku yang sangat penting dalam rangka upaya kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang terlibat secara langsung dalam suatu viktimisasi baik sebagai korban struktural dan nonstruktural.

Secara praktis viktimologi bermanfaat untuk menyelamatkan orang dalam bahaya dari bahaya secara tidak langsung, memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi pada korban, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap perilaku kriminal, mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, dan juga bermanfaat bagi kehidupan banyak orang karena merupakan studi mengenai hak serta kewajiban asasi manusia.

Akhirnya viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Korban

2.2.1 Pengertian Korban

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan.⁶ Menurutny, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang

⁶ Arif, Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta

Menurut Mardjono Reksodiputro, ada 4 (empat) macam pengertian korban yaitu:⁷

1. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.
2. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui computer.
3. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan trans-nasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.
4. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

Pengelompokan atas macam-macam korban tersebut didasarkan atas perkembangan masyarakat. Terhadap korban kategori ketiga adanya korban penyalahgunaan kekuasaan berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia.

2.2.2 Tipologi Korban Kejahatan

⁷ Mardjono Reksodiputro, 1994, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta. hlm : 42

Menurut Lilik Mulyadi⁸ tipologi kejahatan dimensinya dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu:

1. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka beberapa tipologi korban, yaitu;
 - a. *Non participating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
 - b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
 - c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
 - d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
 - e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.
2. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban, tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu :
 - a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.

⁸ Mulyadi, Lilik, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

- b. *Proactive victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- d. *biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.

g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

2.3 Hak dan Kewajiban Korban

2.3.1 Hak Korban

Setiap hari masyarakat banyak memperoleh informasi tentang berbagai peristiwa kejahatan, baik yang diperoleh dari berbagai media massa maupun cetak maupun elektronik. Peristiwa-peristiwa kejahatan tersebut tidak sedikit menimbulkan berbagai penderitaan/kerugian bagi korban dan juga keluarganya.

Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas, tentunya kejahatan-kejahatan ini perlu ditanggulangi baik melalui pendekatan yang sifatnya preventif maupun represif, dan semuanya harus ditangani secara profesional serta oleh suatu lembaga yang berkompeten. Berkaitan dengan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, pertama-tama perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya.

Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (optiona) artinya bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materill) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima

karena berbagai alasan, misalnya perasaan sakit dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Sekalipun demikian, tidak sedikit korban atau keluarganya mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Menurut Lilik Mulyadi, beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, meliputi :⁹

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.
Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.
2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
5. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya.
6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
7. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan.

⁹ Mulyadi, Lilik, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti hlm : 127-128

8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.
9. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Berdasarkan Pasal 10 dari UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), korban berhak mendapatkan :

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelayanan bimbingan rohani.

2.3.2 Kewajiban Korban

Sekalipun hak-hak korban telah tersedia secara memadai, mulai dari hak atas bantuan keuangan (finansial) hingga hak atas pelayanan medis dan bantuan hukum, tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penaggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan.

Menurut Lilik Mulyadi ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain :¹⁰

1. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan).
2. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana.
3. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang.
4. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku.
5. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi keluarga dan keluarganya.
6. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan.
7. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

2.3.3 Peranan Korban Dalam Tindak Pidana

Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan.

¹⁰ *Ibid* Lilik Mulyadi hlm: 129-130

Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latarbelakang pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) disamping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut turut memikul tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Hentig seperti yang dikutip Bambang Waluyo, beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah :¹¹

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar.
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban.

¹¹ Bambang Waluyo. 2000. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika. hlm:9

- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

Selanjutnya hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Menurut Bambang Waluyo, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu :¹²

1. Yang sama sekali tidak bersalah.
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya.
3. Yang sama salahnya dengan pelaku.
4. Yang lebih bersalah dari pelaku.
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Bambang Waluyo menambahkan bahwa, memang banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya peran korban, misalnya korban lalai, sehingga muncul atau terjadi tindak pidana. Dapat pula dalam hal korban menarik perhatian pelaku, misalnya korban menyukai memperlihatkan kekayaannya, overacting, atau perilaku yang lain yang dapat menggugah pelaku melakukan tindak pidana. Dapat pula terjadi korban seorang perempuan yang sering berpakaian atau berperilaku seksi dan merangsang atau tidak sopan. Bukan hanya ikut andil, sering terjadi korban “sama salahnya dengan pelaku”. Disini korban berpura-pura menjadi korban, padahal ia adalah pelakunya. Misalnya pelaku bom bunuh diri, seorang

¹² Ibid hlm:19-20

penjaga barang atau uang yang melaporkan terjadinya kejahatan padahal yang bersangkutan turut serta dalam kejahatan itu dan sebagainya.¹³

Oleh karena itulah suatu usaha pengembangan viktimologi sebagai suatu sub-kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang korban kejahatan sangat dibutuhkan terutama dalam usaha mencari kebenaran materiil dan perlindungan hak asasi manusia dalam Negara Pancasila ini.

Usaha menganalisa korban kejahatan ini juga merupakan harapan baru sebagai suatu alternatif lain ataupun suatu instrumen segar dalam keseluruhan usaha untuk menaggulangi kejahatan yang terjadi. Walaupun yang sebenarnya masalah korban ini bukan masalah baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan terabaikan. Setidak-tidaknya dapat ditegaskan bahwa apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi (secara dimensional) maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban (*victim*) dalam timbulnya suatu kejahatan.

Selanjutnya pemahaman tentang korban kejahatan ini baik sebagai penderit sekaligus sebagai faktor/elemen dalam suatu peristiwa pidana akan sangat bermanfaat dalam upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana itu sendiri (*preventif*).

Berbicara mengenai peranan korban akan mempengaruhi penilaian dan penentuan hak dan kewajiban pihak korban dalam suatu tindak pidana dan penyelesaiannya. Pihak korban mempunyai peranan dan tanggung jawab yang

¹³ Ibid. hlm:21

fungsional dalam pembuatan dirinya sebagai korban. Pihak korban mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan asusila.

Apabila mengamati masalah kejahatan menurut bagiannya yang sama sebenarnya secara dimensional, maka perlu pula untuk memperhitungkan peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Karena korban pun mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Karena pada dasarnya suatu kejahatan tidak akan muncul apabila tidak ada korban yang menjadi sasaran utama dari pelaku kejahatan itu sendiri. Kerap kali kejahatan yang terjadi di masyarakat saat ini dapat timbul karena adanya kesempatan atau sikap yang membiarkan pelaku untuk melakukan kejahatan yang diciptakan sendiri oleh para korban.

Menurut Arif Gosita, pembiaran ini disebabkan oleh :¹⁴

1. Masyarakat tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan tersebut.
2. Korban tersebut mungkin takut akan kemungkinan adanya akibat yang bertentangan.
3. Sikap tidak peduli/pembiaran ini adalah suatu iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuai atau menyimpang.

Situasi dan kondisi korban juga dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap korban. Karena kadang kala antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. Situasi dan kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan kelemahan fisik, dan mental korban.

¹⁴ Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta : hlm : 71

Pada dasarnya kejahatan yang timbul dalam diri si pelaku bukan saja timbul karena adanya niat tapi serikali juga karena adanya kesempatan yang diperlihatkan oleh si korban. Kurangnya sistem pengawasan dan pengamanan yang ada dalam diri korban yang mengundang

2.4 Tinjauan Umum tentang Kejahatan

2.4.1 Pengertian Kejahatan

Pengertian kejahatan (*crime*) sangatlah beragam, tidak ada definisi baku yang di dalamnya mencakup semua aspek kejahatan. Munculnya perbedaan dalam mengartikan kejahatan disebabkan perspektif orang dalam memandang kejahatan sangat beragam, di mana perumusan kejahatan akan sangat dipengaruhi oleh jenis kejahatan yang akan dirumuskan. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula.

Secara etimologi, Abdul Wahid mendefinisikan kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Di mana kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat.

Van Bemmelen merumuskan kejahatan adalah tiap kelakuan yang tidak bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Arif Gosita, mengemukakan definisi kejahatan sebagai berikut:

“ Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, dan karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Dimana kejahatan tidak hanya

dirumuskan oleh undang-undang hukum pidana tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat, tidak atau belum dirumuskan dalam undang-undang oleh karena situasi dan kondisi tertentu”.

S. Alam dalam bukunya membagi definisi kejahatan ke dalam dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimana pun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.¹⁵

Jika dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam KUHP, perumusan kejahatan menurut KUHP adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP.

Sementara itu, Muhadar meninjau kejahatan dari beberapa segi, yaitu:

1. Tinjauan kejahatan secara formal yuridis;
2. Tinjauan kejahatan secara sosiologis;
3. Tinjauan kejahatan secara kriminologis;
4. Tinjauan kejahatan secara viktimologis;

Tinjauan kejahatan secara formal yuridis, yaitu suatu perbuatan harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) yang dirumuskan dalam

¹⁵ Alam, A.S. dan Amir Ilyas. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka. Hal:16-17

undang-undang hukum pidana dan apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka itu dikategorikan bukan termasuk delik atau perbuatan pidana (kejahatan dan pelanggaran). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian kejahatan secara formal yuridis adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang diancam pidana oleh undang-undang.

Tinjauan kejahatan secara sosiologis, yaitu kejahatan merupakan suatu bentuk tingkah laku, ucapan, perbuatan yang menginjak-nginjak nilai-nilai, norma-norma atau adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan umum.

Tinjauan kejahatan secara kriminologis tidak seperti halnya peninjauan secara yuridis, yaitu yang langsung dikaitkan dengan pasal-pasal KUHP atau peraturan-peraturan lain yang mengaturnya. Tinjauan secara kriminologis lebih luas dan dinamis sifatnya tergantung pada tempat dan waktu sesuai perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Istilah kriminologi digunakan baik dalam pengertian umum atau luas maupun pengertian khusus. Kriminologi dalam pengertian umum meliputi segala hal yang perlu bagi pengertian dan pencegahan kejahatan dan untuk mengembangkan ilmu hukum, bersama-sama dengan pemidanaan dan pembinaan terhadap penjahat. Kriminologi dalam pengertian sempit meliputi studi tentang kejahatan untuk mengetahui sebab-sebab orang melakukan kejahatan.

Tinjauan kejahatan secara viktimologis, unsur-unsurnya tidak hanya meliputi pengertian unsur kejahatan secara yuridis, sosiologis, dan kriminologis, tetapi lebih luas lagi yang mengaitkan pihak-pihak yang terkait dalam suatu kejahatan, yakni meliputi korban dan segala aspeknya.

Jadi berdasarkan beberapa pengertian kejahatan di atas, dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat, bukan hanya yang dilarang atau diatur dalam undang-undang tetapi juga perbuatan yang menurut masyarakat tercela dan melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Di mana terjadinya kejahatan ini sangat erat kaitannya dengan peranan korban dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaku melakukan kejahatan.

2.4.2 Unsur-Unsur Kejahatan

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut menurut Sutherland adalah sebagai berikut:

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm).
2. Kerugian yang ada telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang.
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent=mens rea*).
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada peleburan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP atau undang-undang dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Sementara itu menurut Kimball, unsur-unsur (elemen) kejahatan itu adalah:

1. Harus ada seorang pelaku;
2. Harus ada maksud jahat;
3. Penyebab melakukan perbuatan;
4. Menimbulkan kerugian atau bahaya;
5. Dengan menggunakan cara tertentu;
6. Pembuat hukum yang memutuskan bahwa keadaan ini untuk pengenaan denda, penjara, atau kematian sebagai hukuman bagi pelaku (adanya ancaman hukuman).

Sedangkan menurut B. Simandjuntak, prinsip umum kejahatan harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harus ada sesuatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana;
3. Harus terbukti adanya kesalahan pada orang yang berbuat;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan jika memuat unsur-unsur, yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan dengan maksud jahat yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi orang lain, di mana perbuatan dan kerugian itu telah diatur di dalam KUHP ataupun undang-undang yang di dalamnya terdapat ancaman hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan itu. Selain unsur tersebut, dapat pula ditambahkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan apabila oleh masyarakat hal itu dianggap mengganggu keseimbangan masyarakat. Jadi, apabila perbuatan itu tidak diatur di dalam KUHP atau undang-undang tetapi dianggap tercela oleh masyarakat maka perbuatan itu juga merupakan kejahatan yang akan dikenakan sanksi moral oleh masyarakat.

2.4.3 Upaya Penanggulangan Kejahatan

Suatu perbuatan dapat dicegah sebelum menjadi suatu kejahatan, untuk mencegah bertambahnya kejahatan di dalam suatu masyarakat, maka tentu saja diperlukan upaya-upaya penanggulangan. Upaya penanggulangan kejahatan (*criminal prevention*) empirik terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:

1. Pre-Emtif

Upaya pre-emptif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat+Kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintastersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Pada upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.¹⁶(A.S Alam 2010:79-80)

2.5 Kejahatan Penipuan

2.5.1 Pengertian Kejahatan Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis.

a. Menurut Pengertian Bahasa

Menurut KBBI diterangkan bahwa bahwa tipu berarti kecoh, perbuatan, daya cara, atau perkataan yang tidak jujur (palsu, bohong, dan sebagainya) tujuannya ialah mengakali, menyesatkan, atau mencari untung. Penipuan yaitu proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak, yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau meng akali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.¹⁷

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian kejahatan penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan

¹⁶ Ibid A.S Alam dan Amir Ilyas 2010. Hlm:79-80

¹⁷ S, Ananda, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, 2009, hal.364

penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

“ Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:

“ Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusundemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

2.5.2 Unsur-Unsur Kejahatan Penipuan

Kejahatan penipuan dalam KUHP terdapat dalam Buku II Bab XXV. Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378-Pasal 395 KUHP, masing-masing pasal mempunyai nama khusus. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka kejahatan penipuan memiliki unsur pokok, yakni:

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

“Dengan maksud” diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

- 2) Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan)

Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai kejahatan ditentukan oleh cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Adapun alat-alat

penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

a) Nama Palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

b) Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

c) Martabat/Keadaan Palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

d) Rangkaian Kebohongan

Beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest 8 Maret 1926 bahwa: "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran."

Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.

3) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus piutang.

Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa:

“ Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang”.

Adapun unsur-unsur kejahatan penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut:

- 1) Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat utang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga bisa kepunyaan orang lain.
- 2) Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- 3) Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - b. Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam

Pasal 378 KUHP.¹⁸

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, maka secara yuridis kejahatan penipuan memenuhi unsur-unsur pokok berupa:

¹⁸ Moeljatno, 1984, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Bina Aksara.

1. Unsur subjektif, yaitu berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kalimat “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, dan
2. Unsur objektif yang terdiri atas :
 - a. Unsur barang siapa;
 - b. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau memberi utang atau menghapuskan piutang; dan
 - c. Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/martabat palsu/sifat palsu/tipu muslihat/rangkaian kebohongan.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur kejahatan penipuan baik unsur subjektif maupun unsur objektifnya. Hal ini misalnya dalam konteks pembuktian unsur subjektif karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en wites* (menghendaki dan mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah:

- a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau memberi utang atau menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik).
- c. Mengetahui atau menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda atau memberi

utang atau menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka seseorang dapat dikatakan telah melakukan kejahatan penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi sehingga pelaku kejahatan penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya

2.5.3 Tinjauan Umum Tentang Investasi

Investasi dalam masyarakat umumnya dikenal dengan istilah penanaman modal. Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang. Kegiatan investasi dinilai sebagai cara untuk meningkatkan nilai tambah dari suatu uang atau dana yang dimiliki seseorang pada suatu bidang usaha yang dijalankan oleh penawar.¹⁹

Menurut penulis Secara sederhana, investasi diartikan sebagai upaya membelanjakan sejumlah uang atau dana pada suatu hal yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dimasa depan. Hal tersebut antara lain dapat berupa surat berharga (seperti saham, deposito, reksa dana dan obligasi,), properti, perhiasan, logam mulia, atau bentuk lainnya. pada prinsipnya melakukan investasi terdapat dua hal utama yang wajib dipahami oleh masyarakat, yaitu tingkat imbal hasil yang ditawarkan (*return*) dan tingkat resiko (*risk*).


¹⁹Prasetyo, H., & Haryanto, I. (2019). Pendampingan Strategi Menangkal Penipuan Investasi Bodong Di Kelurahan Pangkalan Jati. *Sabdamas*, 1(1), 320-324

²⁰ Reurink, A. (2018). Financial fraud: a literature review. *Journal of Economic Surveys*, 32(5), 1292-1325

Reurink dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ada tiga jenis bentuk penipuan dalam sektor keuangan (*financial fraud*) yaitu *false financial disclosures*, *financial scams*, dan *financial mis-selling*.²⁰ Penipuan investasi adalah penipuan kegiatan yang dilakukan dengan mengelabui investor agar mengabdikan uang mereka dalam janji khusus proyek (perusahaan, dana investasi, real proyek perkebunan, atau polis asuransi) yang pada kenyataannya tidak ada.²¹

²¹ Chariri, A., Sektiyani, W., Nurlina, N., & Wulandari, R. W. (2018). Individual characteristics, financial literacy and ability in detecting investment scams. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 15(1), 91-114.

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Operasional

1. viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.
2. Peran adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan.
3. korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.
4. penipuan adalah dua pihak, yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau menipu orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok
5. investasi adalah suatu istilah dengan beberapa **pengertian** yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, **investasi** disebut juga sebagai penanaman modal.

6. *Foreign exchange* atau yang biasa disingkat **Forex** adalah sebuah transaksi pertukaran mata uang asing. Istilah ini lebih dikenal dengan sebutan valuta asing atau valas dalam bahasa Indonesia.
7. Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah suatu tindakan yang tidak diinginkan.
8. Represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian emperis, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian emperis digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Sehingga pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan pelajari sebagai sesuatu yang utuh.²²

3.2 Obyek Penelitian.

Yang menjadi obyek penelitian ini adal Kajian Viktimologi korban penipuan berkedok Investasi Forex.

3.3 Lokasi Penelitian dan waktu Penelitian

Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian ini untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingganya Lokasi mesti sejalan dengan topik dan permasalahan, bilamana topik dan permasalahannya sifatnya umum, maka penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi

²² Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). Metode Penelitian Hukum (*Legal Research Methods*). CV. Social Politic Genius (SIGn)

bersangkutan. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Pohuwato. Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan korelasi obyek penelitian yang akan diteliti.

Waktu Penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 2 bulan sejak usulan penelitian ini diterima.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Bambang Sunggono memberikan definisinya bahwa Populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek dengan memiliki ciri-ciri yang sama, dan dapat berupa himpunan orang, benda, fakta peristiwa, perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang sama.²³ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Populasi dalam usulan penelitian ini adalah Korban Investasi Forex dan Admin Investasi Forex, Anggota Penyidik Polres

3.4.2 Sampel

Sedangkan Sampel Menurut Burhan Ashshopa bahwa populasi adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Maka dalam usulan penelitian ini yang menjadi sampel adalah

- 5 korban investasi forex;
- 2 Penyidik Polres

3.5 Jenis dan Sumber Data

1. Studi Kepustakaan

²³ Bambang Sunggono, 2007. "Metode Penelitian Hukum" Raja Grafindo Persada: Jakarta. Halaman: 188

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku atau literature hukum, Yurisprudensi, majalah, artikel, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan topik permasalahan yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut

2. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan cara melakukan kajian langsung kelapangan untuk melihat fakta-fakta emperis yang berkenaan dengan permasalahan hukum sehingga ditemukan data-data emperis yang mendukung objek penelitian yang diteliti.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Observasi

Pengamatan secara langsung pada lapangan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga tehnik observasi menjadi penting dalam mewujudkan suatu penelitian yang akurat dan akuntabel

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah tehnik yang dilakukan dalam hal pengumpulan data-data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau pihak yang mempunyai kompetensi pada pencarian data-data dan informasi yang dibutuhkan

3.7. Analisis Data

Tahap-tahap yang penulis lakukan untuk menganalisis keakuratan data setelah diperoleh yaitu :1) *Editing*, tahap pertama dilakukan dengan meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan

makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain sehingga memaksimalkan penelitian dan kualitas data. 2) *Classifying*, mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian. 3) *Verifying*, adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan menemui sumber data (informan, narasumber dan responden) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut telah sesuai atau tidak. 4) *Analysing*, proses memaparkan data yang sudah diklasifikasikan, kemudian di interpretasi dengan mengaitkan sumber data yang ada kemudian dianalisis sesuai dengan item yang dikaji dalam penelitian ini

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penipuan Investasi Forex Di Kabupaten Pohuwato

Ciri utama penipuan berkedok investasi adalah tidak dimilikinya dokumen perizinan yang sah dari regulator (pengawas) terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bappebti - Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lain-lainnya. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, saat ini ada beberapa jenis izin usaha untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi :

- 1) Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha sebagai Bank dari Bank Indonesia (sebagai informasi, mulai 2014 perizinan dan pengawasan Bank akan beralih ke OJK).
- 2) Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Undang-undang Pasar Modal), izin usaha Manajer Investasi diberikan

oleh Bapepam dan LK. Adapun lingkup kegiatan usaha Manajer Investasi meliputi pengelolaan portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi diinvestasikan pada instrumen Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal, yaitu surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif (produk turunan) dari Efek.

- 3) Sedangkan izin usaha Pialang Perdagangan Berjangka (Pialang Berjangka) diberikan oleh Bappebti berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Izin usaha ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

Pada umumnya perusahaan yang mengatasnamakan dirinya sebagai entitas dalam investasi forex misalnya tersebut berbentuk badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan hanya memiliki dokumen Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Keterangan domisili dari Lurah setempat, dengan legalitas usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, diatur bahwa Perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan “menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game)”. Pada beberapa kasus, ditemukan pula perusahaan pengerah dana masyarakat yang mengakui dan menggunakan izin usaha perusahaan lainnya dalam operasinya

Kenyataan bahwa sebuah kejahatan merupakan bentuk dari interaksi antar korban dengan pelaku kejahatan. Interaksi ini mengakibatkan hilangnya hak korban yang diambil oleh pelaku secara melawan hukum. Namun dimungkinkan dalam sebuah kondisi tertentu seseorang secara aktif dan sadar membahayakan dirinya sehingga beresiko menjadi korban kejahatan. Pemasalahannya adalah bahwa masyarakat (investor) seringkali hanya memperhatikan tingkat imbal hasil yang ditawarkan (*return*) namun lupa memperhitungkan resiko yang mungkin dihadapi jika memilih suatu bentuk investasi.

Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab makin maraknya kasus penipuan dan korban penawaran investasi yang diduga ilegal kepada masyarakat. Masyarakat yang tergiur oleh iming-iming dan janji hasil investasi yang tinggi, kurang memperhatikan dan memahami tingkat resikonya. Aspek legalitas lembaga yang menawarkan produk kurang diperhatikan, tertutupi oleh janji hasil yang tinggi (seringkali tidak logis).

Selain ketentuan diatas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemeterian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sepakat memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal.

Tabel 1 : Entitas Penipuan Investasi di Provinsi Gorontalo.

No	Entitas	Kegiatan
1	Mentrader	Kegiatan perdagangan berjangka atau forex tanpa izin
2	FX Family	Kegiatan perdagangan berjangka atau forex tanpa izin
3	Smart Trader	Kegiatan perdagangan berjangka atau forex tanpa izin
4	IBF	Penipuan penawaran investasi dengan mengatasnamakan IBF dengan kegiatan perdagangan berjangka atau forex tanpa izin
5	GK Invest	Kegiatan perdagangan berjangka atau forex tanpa izin
6	Bintang Trader	Kegiatan perdagangan berjangka atau forex tanpa izin

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklasifikasikan investasi ilegal sebagai tindak pidana sektor keuangan. Muara perbuatan tersebut bisa dijerat dengan pasal 372 KUHP mengenai penggelapan atau pasal 378 KUHP mengenai penipuan.

Banyak nya entitas investasi ilegal yang beredar di Kabupaten Pohuwato dengan iming-iming pengembalian modal investasi yang begitu besar membuat

masyarakat tergiur untuk menanamkan investasinya. Berdasarkan hasil penelitian setidaknya ada 2 faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penipuan investasi forex di Gorontalo yaitu:

1. Kurangnya pemahaman Korban tentang Investasi Forex

Faktor ini menjadi sangat penting sehingga terjadi penipuan dalam skala yang cukup besar, ketidaktahuan masyarakat akan model investasi yang ditawarkan menyebabkan dengan mudah untuk menjadi korban penipuan.

Salah satu korban, berinisial RK saat penulis melakukan wawancara mengaku tergiur investasi forex yang dipromosikan oleh salah satu anggota oknum polisi yang mengaku sebagai admin FX Family. Berharap untung berlipat, wiraswasta asal desa Karanggetang kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato ini justru alami “buntung” hingga mencapai Rp 37.500.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dia awalnya dijanjikan 25% pengembalian dari modal yang diinvestasikan sebanyak Rp 50 Juta Rupiah, setiap bulannya akan ditransferkan Rp 12.500.000,00 selama 12 bulan, namun pada bulan kedua di bulan November 2021 dia tidak lagi mendapatkan pengembalian dana tersebut sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Lebih lanjut dari wawancara tersebut dirinya mengaku sangat tidak mengetahui investasi ini apalagi terkait istilah Forex.²⁴

Kerugian akibat salah berinvestasi juga dialami MP. Dia mengaku mengalami kerugian hingga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sejak mulai oktober bergabung di FX Family. Alih-alih cuan, uang MP justru raib dalam sekejap karena pada bulan november sama sekali belum mendapatkan pengembalian

²⁴ Hasil Wawancara dengan korban inisial RK pada tanggal 25 April 2022

sebagaimana perjanjian di awal 25% dari modal yang di investasikan selama 12 bulan. Faktornya pun sama yaitu tidak memahami apa itu investasi forex yang diketahuinya hanya keuntungan yang cepat dan sudah banyak orang-orang terdekatnya yang ikut berinvestasi dan sudah mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, bahkan yang ikut pun banyak dari kalangan oknum anggota polisi sehingga hal itu sangat meyakinkan dirinya untuk segera menginvestasikan modalnya.²⁵

Bahkan ada salah satu warga yang sempat penulis wawancara inisial HL mengaku ikut ber investasi hanya karena yang ikut berinvestasi adalah kebanyakan dari oknum anggota polisi. Dalam wawancara beliau mengatakan “Yang mengajak kan bukan rakyat biasa. Jadi rakyat akan begitu percaya, karena ini oknum penegak hukum jadi kita ikuti saja, lagian sudah banyak yang terbukti mendapatkan hasil dari modal yang di investasikan, masalah itu forex atau apalah saya tidak mengerti yang kita tahu adalah modal nya kan dikembalikan 25% dari modal selama 12 bulan.”²⁶

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh salah satu anggota polres Pohuwato Ipda Yobtan R Frans SH selaku Kepala Bagian Operasi (KBO) Reskrim Polres Pohuwato mengatakan:²⁷

pengetahuan finansial masyarakat yang relatif rendah dimanfaatkan para pelaku kejahatan investasi. Padahal skema investasi bodong sudah lama terjadi dan banyak menimbulkan korban. Modusnya pun sama dengan janji keuntungan yang tidak masuk akal. Masyarakat tidak mengetahui apa manfaat dan risiko yang sebenarnya dari produk keuangan selain dari menabung. Terlebih risiko investasi, masyarakat ini tidak tahu secara detail

²⁵ Hasil Wawancara dengan korban inisial MP pada tanggal 25 April 2022

²⁶ Hasil Wawancara dengan korban inisial HL pada tanggal 25 April 2022

²⁷ Hasil Wawancara dengan Penyidik Polres Pohuwato pada tanggal 26 April 2022

karena yang mereka tahu adalah akan mendapatkan keuntungan yang besar.

Hasil wawancara penulis diatas jelas menunjukkan bahwa faktor ketidaktahuan masyarakat tentang suatu bentuk investasi merupakan faktor utama yang menyebabkan mereka menjadi korban penipuan, masyarakat yang acuh tak acuh terhadap suatu bentuk investasi rentan menjadi korban dari penipuan ini. Bahkan ada korban yang ikut hanya karena melihat kerabat-kerabatnya sudah pada mendapatkan hasil dari investasi tersebut.

Sehingga jika dikaitkan dengan teori viktimologi dari perspektif tingkat keterlibatan korban sehingga terjadi kejahatan maka korban penipuan investasi di pohuwato bisa disebut sebagai *False victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

2. Korban Tergiur Dengan Keuntungan besar Yang Dijanjikan

Faktor yang kedua ini adalah faktor yang paling dominan diantara faktor sebelumnya, korban yang tergiur dengan imbal hasil yang di janjikan kerap mengabaikan tingkat resiko yang akan di hadapi. Bahkan dalam keterangan yang disampaikan oleh salah satu penyidik reskrim Polres Pohuwato Iptu Arie mengatakan :

Rata-rata masyarakat phuwato yang ikut inves adalah karena keuntungannya yang berlipat ganda, ada yang dijanjikan sampai 30% dari modal yang di investasikan, misalnya dia masukkan Rp.100.000.000,00 maka dia akan mendapatkan keuntungan 30% dari modal tersebut selama 12 kali jadi jika dihitung setiap bulannya dia akan mendapatkan Rp.30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) setiap bulannya sehingga jika dihitung-hitung 4 bulan berjalan maka modal yang awalnya di investasikan sudah kembali bahkan sudah mendapat keuntungan. Nah bagaimna kalau sampai 12 kali bisa-bisa mencapai 3 kali lipat keuntungan yang didapatkan.

*Janji-janji keuntungan seperti itu yang kemudian membuat masyarakat pohnuwato tergiur untuk ikut dalam skema inves ini.*²⁸

Berikut data investasi yang penulis dapatkan di Polres Pohnuwato:

Tabel 2 Data Korban Investasi

No	Nama (Inisial)	Dana Yang di Investasikan	Keuntungan	Estimasi pengembalian yang dijanjikan
1	SP	Rp. 80.000.000,00	30 %	12 bulan
2	FS	Rp. 25.000.000,00	27%	12 bulan
3	MJ	Rp. 25.000.000,00	27%	12 bulan
4	RT	Rp. 25.000.000,00	25%	12 bulan
5	IBH	Rp. 75.000.000,00	27%	12 bulan
6	RK	Rp. 50.000.000,00	25%	12 bulan
7	WT	Rp. 25.000.000,00	25%	12 bulan
8	SK	Rp. 25.000.000,00	25%	12 bulan
9	HL	Rp. 50.000.000,00	25%	12 bulan
10	AY	Rp. 150.000.000,00	30%	12 bulan
11	AD	Rp. 25.000.000,00	27%	12 bulan
12	RP	Rp. 25.000.000,00	25%	12 bulan
13	KK	Rp. 15.000.000,00	25%	12 bulan
14	FGH	Rp. 10.000.000,00	25%	12 bulan
15	MP	Rp. 25.000.000,00	25%	12 bulan
16	YT	Rp. 35.000.000,00	30 %	12 bulan

Sumber : Polres Pohnuwato

Jelas pada tabel diatas menunjukkan bahwa keuntungan yang dijanjikan sangat tinggi mulai dari 25% sampai dengan 30% dengan pengembalian selama 12 bulan. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat sangat antusias untuk

²⁸ Hasil Wawancara dengan Penyidik Polres Pohnuwato pada tanggal 26 April 2022

menginvestasikan dananya. Bahkan tidak tanggung-tanggung ada yang sampai harus menggadaikan rumahnya di bank hanya untuk mendapatkan modal untuk di investasikan dengan harapan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

Wawancara penulis dengan YT yang menginvestasikan dananya sebesar Rp. 35.000.000,00 mengatakan bahwa dirinya ikut berinvestasi karena keuntungannya yang tiga kali lipat yaitu 30% dari modal yang Investasikan.²⁹

Keterangan seperti ini hampir sama diucapkan oleh semua korban, lagi-lagi keuntungan yang berlipat ganda menjadi faktor utama sehingga terjadinya korban kejahatan penipuan dengan modus investasi forex.

4.2 Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Dalam Meminimalisasi Terjadinya Kejahatan Penipuan Investasi Forex Di Kabupaten Pohuwato

Banyaknya entitas-entitas yang mengatasnamakan dirinya sebagai perusahaan yang bergerak dibidang investasi menyebabkan banyaknya masyarakat di Kabupaten pohuwto yang menjadi korban atas penipuan berkedok investasi ini. Sedikitnya dana masyarakat yang dijemak dalam investasi ini mencapai Miliyaran Rupiah. Dana investasi ini tersebar dibeberapa entitas. Investasi dengan Skema Ponzi tampaknya sederhana dan kasuistis belaka. Namun jika tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan risiko sistemis berkepanjangan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan setidaknya terdapat dua upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam meminimalisasi terjadinya kejahatan penipuan investasi ini yaitu upaya preventif dan upaya represif.

1. Upaya Preventif.

²⁹ Hasil Wawancara dengan korban inisial YT pada tanggal 25 April 2022

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah suatu tindakan yang tidak diinginkan. Tindakan-tindakan Polres Pohuwato dalam upaya pencegahan kerugian masyarakat, meliputi:

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan masyarakat;
- c. menginventarisasi kasus-kasus pengelolaan investasi yang mempunyai potensi merugikan masyarakat
- d. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktik pengerahan dana masyarakat oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau penyalahgunaan izin.
- e. melakukan pemeriksaan secara bersama terkait dengan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan tindak lanjut untuk menghentikan tindakan melawan hukum tersebut
- f. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Selain upaya diatas Kapolda Gorontalo melalui telegram dengan nomor surat ST/14/X/HUM.3.4/2021 yang disampaikan kepada jajaran Polda Gorontalo menghimbau agar mewaspadai investasi Trading Forex ilegal. Apalagi dugaan investasi Forex ilegal ini di Gorontalo banyak melibatkan oknum Polri serta korbannya anggota Polri.

Salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian adalah dengan mengadakan *Press Release* sebagai informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh kepolisian yang disampaikan kepada pengelola media massa. Berita yang dibuat tujuannya semata-mata untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui pemberitaan di media massa guna mengantisipasi merebaknya tindak pidana penipuan berkedok investasi forex. Upaya penyebaran *press release* ke berbagai media massa dilakukan Kepolisian dengan cara mengirim langsung *press release* hasil operasi yang telah dibuat ke redaksi media massa yang dituju, selanjutnya redaksi media massa menyusun *press release* tersebut, dan kemudian *press release* tersebut dipublikasikan. Tujuan dilakukannya adalah semata-mata untuk mencegah adanya korban lagi.

2. Upaya Represif

Upaya Represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai upaya represif polisi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi Forex di Kabupaten Pohuwato akan diuraikan sebagai berikut:

a. Penyelidikan

Penyelidikan terhadap tindak pidana penipuan berkedok investasi forex di Pohuwato dilakukan oleh Satreskrim Polres Pohuwato. Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Setelah mendapatkan

laporan adanya tindak pidana penipuan berkedok investasi forex dilakukan tindakan penyelidikan. Pada tahap penyelidikan, polisi penyidik melakukan serangkaian tindakan yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online.

Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Pohuwato menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana dalam hal ini penipuan berkedok investasi forex. Petugas SPKT mencatat semua hal yang dilaporkan. Laporan polisi yang telah dicatat tersebut disampaikan kepada Bagbinopsnal Polres Pohuwato untuk selanjutnya dilakukan analisa terhadap laporan yang masuk dan kemudian menunjuk salah satu Subdit yang berwenang untuk menangani kasus tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan setelah administrasi penyelidikan berupa Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan lengkap.

- 2) Mencari keterangan dan alat bukti

Dalam mencari keterangan dan alat bukti kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi Forex, penyidik melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi pelapor atau korban. Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi pelapor atau korban dilakukan guna mendapatkan keterangan tentang peristiwa yang diduga tindak pidana yang dilaporkan oleh pelapor, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

3) Penyelidik Membuat dan Menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Tindakan Penyelidikan.

Penyelidik wajib membuat dan menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan demi untuk pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyelidik kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi Forex, sehingga tindakan yang dilakukan penyelidik berupa pemanggilan serta pemeriksaan terhadap pelapor maupun saksi dan pengumpulan bahan keterangan dari penawar investasi tertera dalam laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan tersebut. Setelah terkumpul cukup bukti pada tahap penyelidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok Investasi Forex yaitu minimal dua alat bukti yakni keterangan saksi (pelapor) atau korban dan petunjuk dilakukan penyidikan.

b. Penyidikan

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP). Dalam hal ini penyidikan tindak pidana penipuan berkedok investasi Forex di Kabupaten Pohuwato dilakukan oleh Polisi Penyidik Polres Pohuwato. Setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas, polisi penyidik segera melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan berkedok investasi forex. Adapun tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Penyidik diuraikan sebagai berikut:

1) Penangkapan

Penangkapan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan”. Polisi Penyidik dalam melakukan penangkapan berdasarkan alasan seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup

Penangkapan tersebut dilakukan oleh beberapa orang petugas sebagaimana yang telah ditunjuk oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus). Pada tindak pidana penipuan berkedok investasi forex, polisi penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka harus membawa surat tugas. Selain itu Polisi Penyidik harus memperlihatkan surat perintah penangkapan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) yang berisi identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan dan tempat tersangka diperiksa. Penangkapan dilakukan karena berdasarkan keterangan saksisaksi, serta bukti-bukti yang ada diduga kuat telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, kemudian tersangka dibawa ke Kantor Kepolisian guna penyidikan lebih lanjut. Atas penangkapan tersangka, kemudian dibuatkan Berita Acara Penangkapan.

2) Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang dapat dikenakan penahanan, tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana maka dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka dengan Surat Perintah Penahanan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Gorontalo. Atas penahanan tersebut kemudian dibuatkan Berita Acara Penahanan.

3) Penyitaan

Polisi Penyidik selain melakukan penahanan terhadap tersangka penyidik juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHP). Penyitaan oleh penyidik dilakukan dengan terlebih dahulu menunjukan tanda pengenal sesuai dengan ketentuan Pasal 128 KUHP. Setelah melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dan dua orang saksi (Pasal 129 ayat 1 KUHP). Penyidik membuat berita acara yang dibacakan, ditandatangani serta salinannya disampaikan kepada atasan penyidik, orang yang disita, keluarganya dan kepala desa. Benda-benda yang dikenai penyitaan oleh penyidik disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Namun

apabila di rumah penyimpanan benda sitaan negara oleh penyidik maka benda sitaan tersebut disimpan di Dittahti Polda Gorontalo.

Semua bentuk upaya represif diatas adalah sebagai bentuk upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadis serta sebagai upaya untuk meminimalisasi tindak pidana penipuan berkedok investasi forex di Kabuipaten Pohuwato.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. setidaknya-tidaknya ada 2 faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penipuan investasi forex di Gorontalo yaitu *pertama*, kurangnya pemahaman korban tentang investasi forex. Faktor ini menjadi sangat penting sehingga terjadi penipuan dalam skala yang cukup besar, ketidaktahuan masyarakat akan model investasi yang ditawarkan menyebabkan dengan mudah untuk menjadi korban penipuan. *Kedua*, korban tergiur dengan keuntungan yang besar yang dijanjikan, Faktor yang kedua ini adalah faktor yang paling dominan diantara faktor sebelumnya, korban yang tergiur dengan imbal hasil yang dijanjikan kerap mengabaikan tingkat resiko yang akan di hadapi.
2. Sementara upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam meminimalisasi terjadinya kejahatan penipiuhan investasi ini yaitu upaya preventif dan upaya represif. upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah suatu tindakan yang tidak diinginkan dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang investsi forex serta melakukan koordinasi dengan instansi lain untuk menilai suatu kegiatan usaha dibidang keuangan apakah berpotensi menimbulkan kerugian kepada masyarakat atau tidak. Sementara upaya represif yaitu suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Dalam hal ini

upaya represif yang dilakukan oleh Polres Pohuwato dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

5.2 Saran

1. Diharapkan agar kedepannya masyarakat untuk lebih hati-hati dalam memilih suatu bentuk investasi, masyarakat tidak boleh hanya melihat imbal hasil yang dijanjikan, sudah seharusnya masyarakat ketika menerima tawaran investasi dengan janji keuntungan yang sangat besar dengan resiko kerugian sangat kecil seharusnya masyarakat lebih hati-hati dan waspada mengingat modus operadi penipuan tersebut sudah menjadi tren di masyarakat. Dan yang lebih penting adalah sebelum mengikuti suatu bentuk investasi sudah seharusnya masyarakat memahami dan mengetahui pasti bentuk kegiatan investasi yang ditawarkan tersebut sehingga mengurangi resiko terjadinya penipuan.
2. Diharapkan agar kedepannya kepolisian lebih banyak berkoordinasi dengan Satgas Waspada Investasi serta lebih banyak memberikan edukasi kepada masyarakat baik melalui sosialisasi secara langsung atau melalui talk show di media-media TV lokal atau melalui dialog interaktif di siaran radio lokal sehingga masyarakat selalu mendapatkan informasi yang utuh tentang investasi khususnya investasi Forex.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S. dan Amir Ilyas. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka.
- Arif, Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta
- Arief Mansyur, Dikdik M. dan Gultom, Elisatris, 2007, Urgensi perlindungan korban kejahatan: antara norma dan realita. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2007. “Metode Peneltian Hukum” Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2000. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika
- Mardjono Reksodiputro, 1994, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta
- Muhadar. 2006. Viktimisasi Kejahatan Pertanahan. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Mulyadi, Lilik, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Bandung: PT. Citra Adtya Bakti.
- Moeljatno, 1984, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). CV. Social Politic Genius (SIGn)
- Reurink, A. (2018). Financial fraud: a literature review. *Journal of Economic Surveys*, 32(5), 1292-1325
- S, Ananda, 2009, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya.
- Satgas Waspada Investasi (2016). OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi. Available at:<https://waspadainvestasi.ojk.go.id/news/ojk-perkuat-satgas-waspada-investasi> (Accesed : 08 februari 2022)
- Prasetyo, H., & Haryanto, I. (2019). Pendampingan Strategi Menangkal Penipuan Investasi Bodong Di Kelurahan Pangkalan Jati. *Sabdamas*, 1(1), 320-324



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4047/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Pohuwato

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Riyandi Adiputra Natili

NIM : H1117269

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : KANTOR POLRES POHUWATO

Judul Penelitian : TINJAUAN VIKTIMOLOGI KORBAN KEJAHATAN
INVESTASI FOREX DI KABUPATEN POHUWATO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 30 Maret 2022
Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR POHUWATO



SURAT KETERANGAN
NOMOR : Sket / 100 / IV / 2022 / Reskrim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOBTAN R. FRANS, SH
Pangkat / NRP : IPDA / 77100329
Jabatan : KBO RESKRIM
Kesatuan : POLRES POHUWATO

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RIYANDI ADIPUTRA NATILI
N I M : H1117269
Program Studi : Hukum

Bahwa nama diatas benar telah melakukan tugas penelitian di Satuan Sehubungan dengan tugas Penelitian untuk penyusunan Skripsi dengan judul "**Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Kejahatan Penipuan Investasi Forex di Kabupaten Pohuwato**" bahwa yang bersangkutan dalam melakukan Penelitian bersikap baik dan semua pertanyaan diberikan oleh yang bersangkutan telah dijawab oleh Kanit Tipidkor Satuan Reskrim Polres Pohuwato dengan baik.

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya..

Marisa, 29 April 2022
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO
KEPALA SATUAN RESKRIM

u.b.

KAUR BIN OPSNAL

YOBTAN R. FRANS, SH
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 77100329



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 071/FH-UIG/S-BP/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Riyandi Adiputra Natili
NIM : H.11.17.269
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Kejahatan Penipuan
Investasi Forex di Kabupaten Pohuwato

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 21%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 06 Juni 2022
Tim Verifikasi,

SAHARUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin



Similarity Report ID: oid:25211:17896303

PAPER NAME

Riyandi Natili ,skripsi.docx

WORD COUNT

9489 Words

CHARACTER COUNT

62744 Characters

PAGE COUNT

58 Pages

FILE SIZE

126.5KB

SUBMISSION DATE

May 30, 2022 5:05 PM GMT+8

REPORT DATE

May 30, 2022 5:10 PM GMT+8**● 21% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 21% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)



Similarity Report ID: oid:25211:17896303

● 21% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 21% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	scribd.com Internet	10%
2	repository.unhas.ac.id Internet	3%
3	dspace.uui.ac.id Internet	2%
4	etheses.uin-malang.ac.id Internet	2%
5	core.ac.uk Internet	1%
6	katadata.co.id Internet	<1%
7	ojs.uma.ac.id Internet	<1%
8	positori.usu.ac.id Internet	<1%



Similarity Report ID: oid:25211:17896303

9	ejournal.upi.edu Internet	<1%
10	text-id.123dok.com Internet	<1%
11	adoc.pub Internet	<1%
12	journal.ilinstitute.com Internet	<1%
13	digitalcommons.usf.edu Internet	<1%

RIWAYAT HIDUP

NAMA : RIANDI ADIPUTRA NATILI

NIM : H11 17 269

FAKULTAS : HUKUM

JURUSAN : ILMU HUKUM

TEMPAT TANGGAL LAHIR : BATUDAA, 02 MEI 1996

NAMA ORANG TUA

AYAH : Drs. SUDJONO NATILI

IBU : RASNA MOHA

2x3

TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
2008	SDN 1 BARAKATI	KAB. GORONTALO	BERIZAJAH
2011	SMP N 1 BATUDAA	KAB. GORONTALO	BERIJAZAH
2014	SMA N 2 GORONTALO	KOTA GORONTALO	BERIJAZAH
2022	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	KOTA GORONTALO	